

KONSEP TALAK: Versus Situs *www.darussalaf.or.id* dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Sheila Fakhria

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: sheilafakhria@gmail.com

Abstract

This paper discusses divorce in the Internet by focusing on the study of Islam is one of the sites www.darussalaf.or.id. An active site that publishes material and also Islamic marriage law required communities, one divorce. On site www.darussalaf.or.id explained that divorce is the husband full rights in conditions of legal age, intelligent, mumayyiz who understand what it does. In addition, the site also explains that a wife is not allowed to ask for divorce without reason Sharai, otherwise the wife is allowed to ask to split up with her husband on the grounds Sharai them if she hates moral ugliness, religion, husband's physical, and worried not be able to enforce the rights that are required fulfilled when her husband live with her. Therefore, it is necessary to study the extent to which the relevance of the concept of the validity of a divorce between sites www.darussalaf.or.id and marriage laws in Indonesia.

[Tulisan ini membahas tentang talak dalam internet dengan memfokuskan kajian pada salah satu situs islam yaitu www.darussalaf.or.id. Sebuah situs yang aktif mempublikasikan materi keislaman dan juga hukum perkawinan yang dibutuhkan masyarakat, salah satunya talak. Pada situs www.darussalaf.or.id dijelaskan bahwa talak merupakan hak sepenuhnya suami yang dalam kondisi baligh, berakal, mumayyiz yang mengerti dengan apa yang dilakukan. Selain itu, situs ini juga menjelaskan bahwa seorang istri tidak diperkenankan meminta cerai tanpa alasan yang syar'i, sebaliknya seorang istri diperbolehkan meminta untuk berpisah dengan suaminya dengan alasan syar'i diantaranya jika dia membenci kejelekan akhlak, agama, atau fisik suaminya, serta khawatir tidak mampu menegakkan hak-hak suaminya yang wajib ditunaikannya ketika hidup bersamanya. Oleh karena itu perlu dikaji tentang sejauh mana relevansi konsep keabsahan talak antara situs www.darussalaf.or.id dan undang-undang perkawinan di Indonesia.]

Kata kunci: talak, www.darussalaf.or.id, undang-undang perkawinan

A. PENDAHULUAN

Jaringan internet khususnya website dapat dijadikan sebagai wahana *e-dakwah*¹ alternatif yang membuat kendala ruang, waktu dan kapasitas informasi yang terlibat dapat diatasi dalam bentuk yang tidak terbayangkan.² Selama ini, peran internet banyak digunakan sebagai media dakwah untuk menyampaikan pesan atau substansi ke-Islam-an, baik yang

sifatnya individu maupun kelompok (organisasi). Teknologi situs menyediakan berbagai kemudahan dalam dakwah. *Pertama*, melalui situs terdapat banyak kemudahan dalam penyampaian kajian-kajian Islam. *Kedua*, sebuah situs menawarkan suatu ruang yang di dalamnya menawarkan sebuah dialog atau komentar dari para pengunjung situs tersebut sehingga

¹ *E-dakwah* adalah pelaksanaan dakwah dengan bantuan teknologi informasi, terutama internet seperti halnya *e-mail* yang digunakan untuk mengirim surat dan *e-commerce* (perdagangan dengan bantuan internet). Lihat Fathul Wahid, *e-Dakwah: Dakwah Melalui Internet*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hlm 26.

² *Ibid*, hlm 26.

pelaksanaan dakwah dapat dilakukan dengan baik.³

Salah satu situs “dakwah” yang dimaksud di atas adalah *www.darussalaf.or.id*, yaitu situs yang dikelola oleh ikhwan salafi⁴ kota Bontang di bawah bimbingan Muhammad ar-Rifai dan Yunus.⁵ Situs ini aktif memberikan kajian-kajian dalam bentuk artikel yang ditulis oleh ustaz dari kelompok salafi. Materinya seputar keislaman seperti akidah, hadis, fikih, dan termasuk masalah perkawinan. Situs ini juga membuka layanan tanya jawab bagi para pengunjung situs.

B. Pengertian Talak

Secara etimologis, talak berasal dari kata “*ithlâq*”, artinya melepaskan atau meninggalkan, sementara secara terminologis, ada beberapa rumusan talak. Menurut Sayyid Sabiq talak adalah:⁶

حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءَ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

“Melepas tali ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, talak berarti menghilangkan akad perkawinan yaitu mengangkat akad perkawinan sehingga istri tidak lagi halal lagi bagi suami. Makna mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak yang berakibat pada berkurangnya pelepasan istri, seperti talak *raj’i*.⁷

Istilah lain yang sepadan dengan kata talak adalah perceraian. Perceraian berasal dari kata cerai yang menunjukkan putusannya hubung-

an sebagai suami istri. Talak sama dengan cerai, mentalak berarti menceraikan.⁸

Sementara itu, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, pengertian talak atau cerai tidak ditemukan, yang ada adalah mekanisme atau tata cara perceraian yang dilakukan berdasarkan berdasarkan keinginan bersama atau keinginan salah satu pihak. Dalam UUP juga dijelaskan bahwa ada tiga sebab putusnya perkawinan yaitu: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.⁹ Definisi talak baru ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mendefinisikan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.¹⁰

C. Talak dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia

Dalam UUP, hanya menyebutkan perceraian secara umum dan tidak mengatur secara terperinci cara-cara perceraian. Untuk kelancaran pelaksanaan UUP pemerintah mengeluarkan PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP yang memuat 10 bab dan 49 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, pencatatan perkawinan, tata cara perkawinan, akta perkawinan, tata cara perceraian, pembatalan perkawinan, waktu tunggu, beristri lebih dari seorang, ketentuan pidana dan penutup.

UUP mengatur bahwa putusnya hubungan perkawinan dikaitkan oleh tiga hal, yaitu: kematian, perceraian, dan putusan pengadilan (pasal 38 UUP).¹¹ Putusnya perkawinan karena

³ Komaru Zaman, Blog Sebagai Media Dakwah (Kajian Terhadap Blog www.naqsyawordpress.com), skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm 22.

⁴ Salafi adalah sebuah kelompok yang mengikat diri dalam sebuah kelompok yang ingin konsisten dengan kelompok terdahulu, atau sebuah pemikiran yang mengacu pada metodologi kaum salaf.

⁵ <http://www.darussalaf.or.id/tentang-kami/> (diakses 15 Februari 2014).

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Moh. Thalib, jil.8 hlm 9.

⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazāhib al-Arba‘ah*, IV : 234.

⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm 208.

⁹ Pasal 38 Undang-undang No. 1 tahun 1974.

¹⁰ Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam Pasal.

¹¹ Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, hlm 194.

kematian salah seorang pihak tidak menimbulkan persoalan karena putusannya perkawinan bukan atas kehendak bersama atau salah satu pihak, melainkan keputusan Tuhan.

Dalam pasal 39 UUP disebutkan bahwa:

*“(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan-perundangan tersendiri”.*¹²

Sebenarnya, perceraian merupakan urusan pribadi yang tidak memerlukan campur tangan pemerintah. Namun, demi menghindari kesewenang-wenangan dan demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga peradilan.¹³ Aturan ini dibuat untuk menghindari pelakuan sewenang-wenang terutama dari pihak suami, yang bisa saja dengan sesuka hatinya melemparkan istri tanpa alasan yang sah. Demi kepastian hukum yang berdasarkan pada pemeriksaan kekuasaan yang berwenang itulah, pasal 38 ayat 2, menegaskan bahwa setiap proses perceraian harus melalui lembaga Peradilan.¹⁴

Dalam hal mengajukan cerai ke Pengadilan, suami dan istri memiliki kedudukan yang sama (pasal 31 UUP). Terlepas dari apakah perceraian baik ataupun tidak, bagi hukum tidak begitu relevan untuk dipersoalkan, meski UUP tetap melihat perceraian sebagai suatu langkah yang kurang bijaksana. Maka ayat 2 pasal 39 memberi penekanan agar Pengadilan lebih dulu mengusahakan perdamaian.¹⁵

Pada pasal 39 UUP diterangkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Kalimat ini cukup jelas yaitu di depan pengadilan dan tidak dengan putusan pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur talak pada perkawinan menurut Islam. Dan hal ini bersesuaian dengan prinsip yang terdapat pada Undang-undang perkawinan.¹⁶ Prinsip tersebut dalam Penjelasan Umum Undang-undang perkawinan angka 4 huruf e sebagai berikut: karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.¹⁷

Pasal ini memiliki aturan yang berbeda dengan kitab-kitab fiqih yang umumnya menyatakan bahwa talak dapat terjadi dengan pernyataan sepihak dari pihak suami baik secara lisan atau tertulis. Tujuan pasal 39 ayat 1 adalah mempersulit dan mengurangi terjadinya perceraian.¹⁸

Perceraian yang dilakukan di depan pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam. Sebab sebelum ada keputusan, terlebih dahulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadinya perceraian antara suami istri, kecuali dimungkinkan pengadilan bertindak sebagai *hakam*. Dengan proses pengadilan yang mempersulit dan memperketat alasan-alasan perceraian, maka perceraian di depan sidang pengadilan dapat juga memperkecil jumlah perceraian.¹⁹

¹² Lihat pasal 39 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

¹³ Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, hlm 156.

¹⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan : Hukum Perkawinan Nasional berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, (Medan : Zahir Trading Co, 1975), hlm 133.

¹⁵ Ibid hlm 134.

¹⁶ Asro Sosroatmojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1974), hlm 55-56.

¹⁷ Lihat Penjelasan Umum Undang-undang perkawinan angka 4 huruf e.

¹⁸ H.M Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad: antara tradisi dan liberasi*, hlm 181.

¹⁹ Wasman, *Hukum perkawinan islam di Indonesia*, hlm 153.

Adanya pembinaan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan-putusan maupun rapat-rapat kerja teknis antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Departemen Agama dan Pengadilan-pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia, maka pengertian talak dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia sekarang adalah: *pertama*, talak hanyalah sah, bilamana diikrarkan dalam sidang pengadilan agama berdasarkan penetapannya yang telah mempunyai hukum tetap; *kedua*, Pengadilan Agama hanya akan menetapkan, membuka sidang ikrar talak bila mana antara pemohon dengan istrinya tidak mungkin didamaikan lagi dan alasan yang dikemukakan pemohon di hadapan sidang pengadilan ternyata terbukti; *ketiga*, untuk pemeriksaan talak harus didengar: saksi-saksi, keluarga, dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak; *keempat*, bilamana ternyata penyebab alasan talak tersebut karena kesalahan pemohon, maka pemohon dapat dihukum untuk membayar uang mut'ah yang besarnya menurut pertimbangan majelis hakim, di samping harus membayar keperluan hidup selama iddah; *kelima*, ikrar baru diucapkan setelah sidang dibuka berdasarkan penetapan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; *keenam*, baik suami maupun istri, masing-masing mempunyai hak mengajukan banding atau kasasi atas penetapan pemberian izin ikrar talak.²⁰

Penjelasan tersebut, menyimpulkan bahwa dalam menjatuhkan talak haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu dan juga hak talak tidak sepenuhnya menjadi hak suami. UU juga memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak perempuan dari kesewenang-wenangan.

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari beberapa alasan

secara kumulatif sebagaimana diatur menurut pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

“a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.²¹

Dalam pasal 115 KHI terdapat tambahan untuk alasan seseorang bercerai, yaitu: suami melanggar taklik talak dan adanya peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²²

Perceraian yang dilakukan di depan pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian. Sebab sebelum ada keputusan, terlebih dahulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadinya perceraian antara suami istri, kecuali dimungkinkan pengadilan bertindak sebagai hakam sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami istri. Dengan proses pengadilan yang mempersulit dan memperketat alasan-alasan perceraian, maka perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan dapat juga memperkecil jumlah perceraian.²³

²⁰ R. Soetjo Prawirohamijoyo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, hlm 127.

²¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm 173.

²² Lihat pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

²³ Wasman, *Hukum perkawinan islam di Indonesia*, hlm 153.

D. Talak Versi Situs www.darussalaf.or.id

Situs Islam www.darussalafi.or.id adalah situs yang dikelola oleh ikhwan salafi kota Bontang dibawah bimbingan ustadz dari kelompok salafi yaitu Ustadz Muhammad Ar Rifai dan Ustadz Yunus. Situs www.darussalaf.or.id memberikan kajian-kajian yang berupa artikel yang ditulis oleh ustadz dari kelompok salafi. Materi tersebut antara lain seputar ke-Islaman seperti akidah, hadis, fikih, dan tercakup pula di dalamnya tentang permasalahan perkawinan. Di samping itu terdapat pula layanan tanya jawab yang berupa pertanyaan dari para pengunjung situs yang akan dijawab oleh ustadz dari kelompok salafi.

Situs ini aktif mempublikasikan materi keislaman sejak 22 September 2012 dan telah dilihat oleh 455.552 pengunjung. Kajian keislaman yang dipublikasikan adalah artikel-artikel yang ditulis oleh kaum salafi dan bersumber dari berbagai kitab seperti, *Fiqh Muyassar*, *Manhâj aṣ-Ṣāliḥin*, dan *Mulakhos al-Fiqh*. Dalam perkembangannya, situs ini sempat ditutup pada 17 Mei 2014 dan dibuka kembali 28 Mei 2014. Pengelola situs berusaha mengembangkan materi dan layanan yang dipublikasikan melalui *streaming* radio salafi dan iklan kajian Islam ilmiah salafi di Indonesia.

Terkait materi perkawinan, situs tersebut mempublikasikan banyak materi perkawinan yang dibutuhkan oleh masyarakat, meliputi proses awal perkawinan, yaitu ta'aruf dan segala adab dan tata caranya, peminangan (*khitbah*), wali nikah, syarat-syarat pernikahan, mahar, walimah dan hukum menghadirinya. Situs www.darussalaf.or.id juga memuat beberapa artikel tentang hukum nikah hamil, poligami, kedudukan suami istri dalam keluarga, adab pergaulan suami dan istri, dan nasihat-nasihat perkawinan bagi suami dan istri juga ayah dan ibu dalam mendidik anak.

Materi perceraian juga dibahas secara lengkap dan detail dalam situs ini. Penjelasan

tentang talak meliputi pengertian, hukum talak dan kewenangan dalam menjatuhkan talak, *khulu'*, sumpah *ilâ'*, dan berbagai permasalahan tentang talak, seperti talak yang jatuh dengan bercanda, istri yang meminta talak karena suami berpoligami, dan lain sebagainya, juga dibahas secara rinci.

Dalam situs www.darussalaf.or.id dijelaskan bahwa talak berarti melepaskan, yang secara istilah syar'i diartikan sebagai melepaskan ikatan perkawinan secara menyeluruh atau sebagian.²⁴

Hukum talak didasarkan pada dalil Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Dalam Al-Qur'an disebutkan,

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

Adapun dalil Sunnah didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang menalak istrinya saat haid dan bertanya kepada Nabi. Nabi bersabda:

مُرَّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَنِلَكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ.²⁵

"Perintahkan kepadanya agar dia merujuk istrinya, kemudian membiarkan bersamanya sampai suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Lantas setelah itu terserah kepadanya, dia bisa mempertahankannya jika mau dan dia bisa menalaknya (menceraikannya) sebelum menyentuhnya (jima') jika mau. Itulah iddah seperti yang diperintahkan oleh Allah agar para istri yang ditalak dapat langsung menghadapinya (iddah)".

²⁴ <http://www.darussalaf.or.id/fiqih/penjelasan-sederhana-tentang-talak-perceraian-rujuk-dan-iddah/> (diakses pada tanggal 4 April 2014).

²⁵ HR. Bukhari Muslim. Lihat Imam Nawawy, *Ṣāḥih Muslim bi Syarḥ an-Nawawī*, (Beirut: Dar el Fikr, 1972), IX: 61.

Dalam situs www.darussalaf.or.id, talak merupakan hak mutlak suami yang dalam kondisi balig, berakal, *mumayyiz* (mengerti dengan apa yang dilakukan). Dalam situs ini juga dijelaskan bahwa seorang istri tidak diperkenankan meminta cerai tanpa alasan yang *syar'i*. Seorang istri diperbolehkan meminta untuk berpisah dengan suaminya dengan alasan *syar'i* diantaranya jika dia membenci kejelekan akhlak, agama, atau fisik suaminya, serta khawatir tidak mampu menegakkan hak-hak suami yang wajib ditunaikannya ketika hidup bersamanya. Hal ini didasarkan pada firman Allah:

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما اقتدت به

Dalam kondisi lain seorang istri tidak diperbolehkan untuk meminta pisah atau cerai kepada suaminya. Kondisi yang dimaksudkan adalah seorang istri yang meminta untuk berpisah dari suaminya tanpa ada alasan yang sesuai dengan syariat. Hal ini didasarkan pada hadis :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأَسَ ،
فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ²⁶

"Setiap isteri yang meminta cerai kepada suaminya dengan sesuatu yang tidak dibolehkan maka diharamkan baginya bau harumnya surga".

Dapat disimpulkan bahwa situs www.darussalaf.or.id memberi kesempatan bagi perempuan untuk bercerai dengan suaminya dengan persyaratan yang minimum yang tidak bertentangan dengan syariat yang diyakini. Selain itu, disebutkan bahwa talak akan jatuh

apabila diucapkan, sedangkan niat semata dalam hati tanpa diucapkan, tidak terhitung talak. Apabila seseorang mengucapkan talak, memahami maknanya namun tidak menginginkan menjatuhkannya, seperti bercanda atau bersenda gurau, maka talak tetap jatuh. Ini didasarkan pada hadis Nabi :

ثَلَاثُ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ²⁷

"Tiga perkara yang sesungguhnya mereka dianggap sebagai kesungguhan dan yang bercandanya dianggap sebagai sungguhan, nikah, talak dan rujuk"

Salah satu ulama salafi, asy-Syaikh Ibnu Baaz,²⁸ menyatakan bahwa talak yang diucapkan dengan bercanda terhitung sebagai satu kali talak. Talak yang diucapkan dengan sungguh-sungguh adalah talak yang sesungguhnya. Begitu juga talak dengan bercanda dianggap sebagai talak yang sesungguhnya. Oleh karena itu, tidak diperkenankan bercanda dalam mengucapkan talak.²⁹

Lafaz atau ucapan yang menyebabkan jatuhnya talak adalah ucapan yang menunjukkan adanya keinginan untuk menceraikan atau menjatuhkan talak. Dalam hal ini, situs www.darussalaf.or.id membagi ucapan-ucapan talak menjadi dua: talak *shar'ih* (jelas) dan talak *kinayah* (kiasan). Talak *shar'ih* adalah ucapan talak yang secara langsung dan tidak ada keraguan untuk menunjukkan maksud untuk memutuskan ikatan perkawinan. Sedangkan talak *kinayah* (kiasan) adalah ucapan yang mengandung makna talak atau pun makna lainnya. Kalimat kiasan seperti ini bergantung pada niat orang yang mengucapkannya. Apabila kalimat kiasan ini diniatkan untuk menjatuhkan talak maka talak akan jatuh, apabila tidak diniatkan maka talak tidak jatuh.³⁰

²⁶ HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Lihat Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar el Fikr), I: 268.

²⁷ HR. Abu Dawud. Lihat Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar el Fikr), I: 269.

²⁸ Asy Syaikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz adalah seorang tokoh ahli fiqih yang diperhitungkan dan juga seorang ulama ahlul hadits yang handal masa kini. Beliau lahir pada tanggal 12 Dzulhijjah 1330 H (1912 M), di Riyadh, ibu kota Kerajaan Saudi Arabia dan wafat pada 27 Muharram 1420 H (1999 M). Sumber : <http://www.darussalaf.or.id/biografi/asy-syaikh-abdul-aziz-bin-abdullah-bin-baz/> (diakses 20 April 2014).

²⁹ <http://www.darussalaf.or.id/fiqih/apakah-betul-talak-perceraian-jatuh-dengan-bercanda/> (diakses tanggal 4 April 2014).

³⁰ *Ibid*.

Selain diucapkan, situs www.darussalaf.or.id mengakui adanya talak atau perceraian dengan menggunakan tulisan, meskipun talak melalui tulisan ini dilakukan oleh seorang suami yang mampu berbicara. Hal ini diakui karena tulisan merupakan salah satu sarana untuk mengungkapkan atau menerangkan apa yang ada di dalam hati sebagaimana diucapkan dengan lisan.³¹ Oleh karenanya, talak dapat terjadi tidak hanya karena ada ucapan talak dari seorang suami kepada istrinya, tetapi juga pada sebuah tulisan yang dimaksudkan seseorang untuk menceraikan istrinya.

Banyak cara dan ketentuan talak yang perlu diperhatikan bagi seseorang yang hendak menceraikan atau menjatuhkan talak kepada istrinya. Pada hakikatnya situs www.darussalaf.or.id menitikberatkan pada kehati-hatian seseorang suami dalam mengucapkan kalimat talak. Karena setiap kata talak yang diucapkan dalam kondisi marah ataupun bersenda gurau dapat terhitung jatuhnya talak. Karenanya, menjadi tanggung jawab suami untuk menjaga keutuhan keluarga yang salah satunya dengan cara berhati-hati dalam berucap dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam bercerai.

E. Relevansi Keabsahan Talak Situs www.darussalaf.or.id dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Setelah mengetahui berbagai macam proses dan prosedur dalam menjatuhkan talak, baik dipandang melalui perspektif situs www.darussalaf.or.id maupun UUP, keduanya memberikan penjelasan tersendiri tentang hukum menjatuhkan talak, yang secara analitik dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Persamaan Konsep Keabsahan Talak www.darussalaf.or.id dengan Undang-undang Perkawinan

Pada dasarnya ada beberapa persamaan konsep talak antara situs www.darussalaf.or.id dan UUP. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya,

terdapat beberapa tahap berlakunya hukum perkawinan di Indonesia. Diawali pada saat Islam datang ke Indonesia, sengketa di kalangan Muslim termasuk perceraian diselesaikan dengan jalan perdamaian (*tahkîm*) yang pengangkatan mediatornya dilakukan langsung oleh pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini situs www.darussalaf.or.id tidak menjelaskan akan adanya upaya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak yang akan bercerai. Apabila suami telah menjatuhkan talak maka jatuhlah talak tersebut kepada istrinya.

Masa Pemerintah Hindia Belanda hukum perkawinan yang diterapkan adalah Hukum Islam yang telah diresipir dalam hukum adat dan terdapat beberapa ordonansi/Sbtl yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Ordonansi ini berisikan tentang penetapan penghulu sebagai pejabat pemerintah di bawah kontrol residen, serta pencatatan perkawinan dan perceraian.

Pasca kemerdekaan lahir undang-undang perkawinan pertama yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-undang No. 32 Tahun 1954 yang berisi tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang telah dilakukan secara agama Islam kepada pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Pada masa ini pula dikatakan bahwa terdapat beberapa keputusan Majelis Pengadilan Agama yang menunjukkan bahwa keputusan-keputusan pengadilan Agama yang diambil adalah berlandaskan kitab-kitab dari madzhab Syafi'i. Hal ini berimplikasi pada hak talak dan jatuhnya talak, yang mana pengadilan menjatuhkan talak ketika suami mengucapkan talak pada istrinya meski dalam sebuah kiasan. Pada kasus lain hakim juga menjatuhkan keputusan talak tiga pada sengketa seorang suami yang menceraikan istrinya tanpa didengarnya tiga kali berturut-turut. Oleh karena itu pada masa pasca kemerdekaan, talak dapat terjadi tanpa dilakukan di depan sidang pengadilan, tanpa adanya alasan-alasan yang ditentukan dan dapat di-

³¹ *Ibid.*

jatuhkan dengan lisan dan tertulis baik dengan kata-kata jelas ataupun sindiran.

Beberapa penjabaran tersebut, menjelaskan bahwa keabsahan talak dalam www.darussalaf.or.id memiliki banyak persamaan dengan perceraian yang terjadi pasca kemerdekaan RI. Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tidak memberi penjelasan tentang hukum materiil perkawinan dan perceraian. Hal ini menjadikan setiap keputusan yang diputuskan dalam Pengadilan Agama dikembalikan pada ijtihad hakim yang berlandaskan kitab madzhab Syafi'i. Persamaan yang terlihat adalah adanya pengakuan terhadap perceraian yang terjadi karena ucapan talak seorang suami kepada istri dalam kiasan dan juga tulisan.

Akhirnya lahirlah UUP yang menggantikan perundang-undangan perkawinan sebelumnya. Dalam UUP juga terdapat beberapa hal mengenai perceraian yang memiliki persamaan dengan situs www.darussalaf.or.id, yaitu keduanya mengakui adanya syarat kecakapan hukum bagi seseorang yang hendak mengucapkan atau menjatuhkan talak meskipun dalam bentuk yang berbeda.

Dalam situs www.darussalaf.or.id, talak hanya sah jika berasal dari suami yang balig yang ditandai oleh lima hal yakni bermimpi, tumbuhnya rambut, haidh, hamil, mencapai umur baligh,³² berakal yaitu tidak gila dan semacamnya³³, dan *mumayyiz* yaitu ketika seseorang dapat mengetahui atau membedakan antara perkara yang baik dan perkara yang buruk³⁴ dan mengerti dengan apa yang dipilih. Dalam UUP dijelaskan bahwa seseorang diizinkan untuk menikah dan segala akibat yang ada dalam perkawinan termasuk perceraian yaitu bagi pria yang sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) dan bagi perempuan yang sudah

mencapai 16 (enam belas) tahun. Harapannya adalah pernikahan dibangun oleh pihak-pihak yang sudah memiliki kematangan secara fisik dan psikis sehingga dapat tercapai tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁵ Terdapat ketentuan bagi calon pasangan yang hendak menikah di bawah usia yang ditentukan undang-undang diwajibkan mendapat dispensasi kawin yang diperoleh melalui keputusan hakim dalam sidang pengadilan.

Terkait jatuhnya talak dalam situs www.darussalaf.or.id terdapat dua kategori yaitu talak *munjazah* (secara langsung) dan *ta'liq* (terikat dengan syarat). Kedua talak tersebut memiliki kesamaan dalam perundang-undangan perkawinan. Pada kategori pertama, yaitu talak secara langsung, dalam KHI dikenal dengan ikrar talak yaitu talak yang diucapkan secara langsung di depan sidang pengadilan yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Ikrar talak ini dilakukan setelah para pihak yang hendak bercerai menjalani persidangan yang diawali dengan perdamaian, yang apabila tidak dapat didamaikan berlanjut pada pembacaan gugatan, jawaban, pembuktian, dan putusan. Setelah putusan dijatuhkan, ikrar talak baru dapat dilakukan oleh pihak suami terhadap istri. Sedangkan dalam situs www.darussalafi.or.id, talak dapat dilakukan oleh pihak suami kepada istri tanpa melalui proses apapun dan talak seketika akan jatuh seiring dengan diucapkannya talak dari pihak suami ke pihak istri.

Adapun pada kategori kedua, dalam KHI dikenal dengan taklik talak yaitu perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan

³² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatah*, (Beirut, Dar el Fikr, 2004), I : 241.

³³ Ibid.

³⁴ *I' anat at-Ṭalibin*, I: 33

³⁵ Lihat Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

kepada suatu keadaan tertentu mungkin terjadi di masa yang akan datang.³⁶ Redaksi dalam taklik talak yang dimaksudkan dalam KHI telah ditentukan dan tercantum dalam buku nikah yang dimiliki oleh pasangan yang menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama. Sedangkan dalam situs www.darussalaf.or.id yang dimaksud talak yang terikat dengan syarat adalah kalimat talak yang diikuti dengan syarat tertentu sehingga apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka talak akan jatuh dengan sendirinya.

Dalam situs www.darussalaf.or.id, tulisan dapat dijadikan sarana untuk mengungkapkan niat talak seorang suami kepada istri meskipun hal ini dilakukan oleh suami yang mampu berbicara. Begitu juga dalam KHI yang menyatakan bahwa apabila seorang suami akan menceraikan istrinya maka hendaknya mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya.³⁷ Tulisan yang dimaksudkan dalam perundang-undangan, adalah surat gugatan atau surat permohonan yang diajukan oleh para pihak yang akan bercerai. Surat ini tidak menunjukkan bahwa perceraian telah terjadi seiring dengan masuknya surat gugatan atau permohonan di Pengadilan. Namun para pihak harus mengikuti persidangan terlebih dahulu sampai ada keputusan dari pengadilan bahwa keduanya bercerai.

Mengenai akibat perceraian, dalam permasalahan hubungan mantan suami dan mantan istri baik Undang-undang maupun situs www.darussalaf.or.id mengemukakan masa iddah yaitu masa tunggu bagi mantan istri yang haid ditentukan selama 3 (tiga) kali *quru'* yang dalam situs ini diartikan sebagai haid, sedangkan dalam KHI ditentukan; bagi yang haid 3 kali suci atau minimal 90 hari. Suami juga tetap bertanggung jawab atas kebutuhan hidup mantan istri selama masa iddah.³⁸

2. Perbedaan Konsep Keabsahan Talak www.darussalaf.or.id dengan Undang-undang Perkawinan

Di samping terdapat beberapa persamaan, keduanya juga memiliki perbedaan dalam beberapa hal. Dalam hal talak, hak dan kewenangannya adalah mutlak suami, namun dalam masalah prakteknya telah terjadi perbedaan diantara keduanya. Menurut situs www.darussalaf.or.id, talak dapat jatuh dengan pernyataan sepihak pihak suami, baik secara lisan atau tertulis, secara sungguh-sungguh ataupun bersenda gurau. Meskipun terdapat upaya *khulu'* namun perpisahan tidak akan terjadi tanpa adanya persetujuan suami. *Khulu'* hanya dapat dilakukan jika alasan yang digunakan istri untuk berpisah adalah adanya kekhawatiran dari istri tidak mampu menunaikan hak-hak suami ketika hidup bersamanya. Sedangkan di Pengadilan Agama sesuai dengan UUP, perceraian dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: *pertama*, cerai talak, yaitu perceraian atas kehendak suami, dan *kedua*, cerai gugat, yaitu perceraian dari pihak istri.

Undang-undang membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri. Hal ini dikarenakan karakteristik hukum Islam menghendaki demikian, sehingga proses perceraian atas kehendak suami berbeda dengan proses perceraian atas kehendak istri.

Permohonan cerai talak, meskipun berbentuk permohonan tetapi pada hakikatnya adalah kontensius, karena di dalamnya mengandung unsur sengketa. Oleh karena itu, harus diproses sebagai perkara kontensius untuk melindungi hak-hak istri dalam mencari upaya keadilan. Sedangkan dalam perkara cerai gugat, istri tidak berhak untuk menceraikan suami. Akan tetapi dalam hal ini undang-undang

³⁶ Lihat Bab I pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam.

³⁷ Lihat pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam.

³⁸ Lihat pasal 153 Kompilasi Hukum Islam.

memberi ruang bagi istri untuk mengajukan gugatan perceraian dan hakim akan memutuskan perkawinan dengan kekuasaannya.

Dalam peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, para hakim, mediator, dan juga para pihak, diwajibkan untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi terdahulu sebelum perkara tersebut disidangkan dalam pengadilan. Hal ini dilakukan sebagai upaya perdamaian keduanya untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk tidak melangsungkan perceraian ataupun kesepakatan lainnya. Selain itu pada setiap persidangan, dalam persidangan hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak sebelum melanjutkan persidangan. Adapun dalam situs www.darussalaf.or.id, tidak dijelaskan adanya upaya perdamaian ataupun penyelesaian perkara untuk kedua pasangan yang hendak bercerai. Hal ini dapat dilihat bahwa talak serta merta akan jatuh bila diucapkan oleh seorang suami kepada istri meskipun dalam keadaan marah ataupun bersenda gurau.

Dalam tata cara pelaksanaan talak, situs www.darussalaf.or.id tidak memberikan ketentuan khusus dalam artikel. Apabila seorang suami menjatuhkan talak pada istrinya maka sudah terhitung jatuh talak. Akan tetapi terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan agar talak dapat dianggap sah seperti, kecakapan hukum pihak yang menjatuhkan talak dan waktu pelaksanaan talak. Dalam UUP bahwa perceraian hanya dilakukan di depan sidang pengadilan dengan melalui beberapa proses seperti pengajuan gugatan oleh pihak penggugat atau pemohon dan persidangan yang diawali dengan perdamaian (mediasi), pembacaan gugatan, pembacaan jawaban, replik dan duplik jika ada, pembuktian, dan pembacaan putusan.

Situs www.darussalaf.or.id tidak memberikan alasan alasan yang pasti bagi seorang suami yang hendak menceraikan istrinya. Hal yang dijelaskan tentang alasan perceraian

adalah dalam *khulu'* yang mana istri hanya diperbolehkan meminta cerai kepada suaminya dengan alasan yang syar'i dan adanya kekhawatiran untuk tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Dalam perundang-undangan terdapat aturan yang terperinci mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan untuk seorang suami yang hendak menceraikan istrinya ataupun seorang istri ketika akan menggugat suaminya.

Alasan-alasan tersebut adalah: *pertama*, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; *kedua*, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; *ketiga*, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; *keempat*, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; *kelima*, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; *keenam*, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³⁹

Dalam KHI pasal 115 terdapat tambahan untuk alasan seseorang bercerai, yaitu: suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴⁰

Dengan adanya aturan yang mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan merupakan sebuah jawaban untuk masa sekarang dan yang akan datang, dimana tingkat pemikiran manusia sudah jauh lebih berbeda dibandingkan masa lalu. Melihat realita tersebut, kebutuhan akan alat bukti yang diakui undang-undang sangat dibutuhkan,

³⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm 173.

⁴⁰ Lihat pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

sehingga memudahkan seseorang berinteraksi dengan orang lain.

Akta cerai merupakan alat bukti bagi seseorang yang mengaku bahwa dirinya telah bercerai dengan suami ataupun istrinya. Hal ini akan mempermudah untuk melangsungkan pernikahan kembali sekaligus memiliki kejelasan hukum yang pasti dan kuat karena telah dikukuhkan di di depan sidang Pengadilan Agama.

E. Utrecht berpendapat bahwa fungsi utama hukum adalah menjamin adanya kepastian-kepastian dalam pergaulan manusia. Bagi beliau hukum menjamin kepastian pada pihak satu terhadap pihak lain, sebagai contoh dikemukakan tentang kepastian hukum yang diadakan oleh karena lembaga hukum (*rechtins-titute*) mengenai lewat waktu.⁴¹

Begitu pula dengan undang-undang perkawinan yang bertujuan memberi kepastian hukum kepada para pihak yang akan bercerai. Dengan melakukan perceraian di pengadilan akan memberi kepastian hukum kepada para pihak baik selama proses persidangan hingga akibat dari perceraian tersebut.

F. Penutup

Perubahan adalah satu hak yang pasti terjadi dalam segala bidang. Oleh karenanya kita harus cermat dalam menganggapi dan mempertahankan nilai dasar-dasar Islam. Setiap kajian atas pemikiran tokoh maupun undang-undang selalu melibatkan pemahaman yang menyeluruh dan komprehensif terhadap realitas sosial, politik, budaya, dan kecenderungan pemikiran yang berkembang di masanya.

Perceraian yang harus dilakukan di depan pengadilan bertujuan untuk mempersulit perceraian. Ini selaras dengan kaidah fikih bahwa mencegah kemudaratan lebih diutamakan daripada kemaslahatan. Dapat disimpulkan bahwa pembentukan undang-undang perkawinan di Indonesia memiliki tujuan yang

sama dengan tujuan pensyariaan hukum Islam.

Situs www.darussalaf.or.id hendaknya dalam mempublikasikan materi keislaman hukum perkawinan tentang talak khususnya menggunakan pendekatan dalam berbagai bidang, salah satunya perundang-undangan. Pendekatan dengan menggunakan undang-undang perkawinan sangat diperlukan, selain sebagai pedoman hukum bagi warga Indonesia tujuan dari undang-undang merupakan interpretasi dari pensyariaan Islam. Dengan demikian, pengguna internet akan lebih mudah memahami hukum perkawinan Islam yang diterapkan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, *Ṣahih al-Bukhari*, Beirut: Dar el Fikr.
- Al-Bukhari, *Ṣahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, Kairo: Dar al fikr al 'Arabi, 1990
- Dawud, Imam Abu, *Sunan Abu Dawud*, Kitab Nikah, bab fi Karahah at-Talaq, Dar al-Fikr.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Direktur Akademik Lembaga Studi Ulumul Qur'an (LSUQ), *Syaamil Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung : Syaamil Al-Qur'an, 2010
- Harahap, Yahya, *Pembahasan : Hukum Perkawinan Nasional berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, (Medan : Zahir Trading Co, 1975.
- <http://www.darussalaf.or.id/tentang-kami/> (diakses 15 Februari 2014).
- I'anat at-Thalibin*, I: 33.

⁴¹ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbitan Indonesia, 1965), hlm 25

- Komaru Zaman, Blog Sebagai Media Dakwah (Kajian Terhadap Blog www.naqsyawordpress.com), skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2008)
- Wahid, Fathul, *e-Dakwah: Dakwah Melalui Internet*, Yogyakarta: Gava Media, 2004
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mudzar, H.M Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: antara tradisi dan liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Nawawy, Imam, *Shahih Muslim bi Sharh al Nawawi*, Beirut: Dar el Fikr, 1972.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- Prawirohamijoyo, R. Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2012.
- Rasyidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Moh. Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Soetojo Prawirohamijoyo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2012.
- Sosroatmojo, Asro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Undang-undang No. 1 tahun 1974.
- Utrecht, E. ,Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Penerbitan Indonesia,1965.
- Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Zuhaili, Wahbah *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatah*, Beirut, Dar el Fikr, 2004.